

LAIN-LAIN – IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

2015

PERDA KOTA BANJARBARU NO. 2, LD 2015 NOMOR 2, SETDA KOTA
BANJARBARU :21 HLM

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempat domisilinya. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2006 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disempurnakan. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Konstruksi.

- Dasar hukum : UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2000; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 30 Tahun 2000; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres No. 54 Tahun 2010; Perpres No. 97 Tahun 2014; PermenPU No. 14/PRT/M/2010; PermenPU No. 04/PRT/M/2011; PermenPU No. 08/PRT/M/2011; Perda Kota Banjarbaru No. 2 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Izin Usaha Jasa Konstruksi, dengan isi singkat sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Umum;
 - b. Asas, Maksud dan Tujuan;
 - c. Usaha Jasa Konstruksi;
 - d. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - e. Hak dan Kewajiban Pemegang IUJK;
 - f. Laporan Pertanggungjawaban Unit Kerja/Instansi Yang Memberikan IUJK;
 - g. Pemberdayaan dan Pengawasan;
 - h. Sanksi Administratif;
 - i. Sistem Informasi;
 - j. Ketentuan Peralihan;
 - k. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 24 April 2015

CATATAN : ---